



# RENCANA STRATEGIS

**2025-2029**

## **DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**





**DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN**

**RENCANA STRATEGIS  
2025 – 2029**



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. penutup.

### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
  - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Badan Pendapatan Daerah;
  - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - k. Dinas Kesehatan;
  - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - n. Dinas Perikanan;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
  - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  - s. Dinas Lingkungan Hidup;
  - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - x. Dinas Perhubungan;
  - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
  - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
  - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
  - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - ee. Kecamatan Burau;
  - ff. Kecamatan Wotu;
  - gg. Kecamatan Tomoni;
  - hh. Kecamatan Mangkutana;
  - ii. Kecamatan Kalaena;
  - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
  - kk. Kecamatan Angkona;
  - ll. Kecamatan Malili;
  - mm. Kecamatan Wasuponda;
  - nn. Kecamatan Nuha; dan
  - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
**BUPATI LUWU TIMUR,**

  
IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,**

  
BAHRI SULIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya pada sub urusan kebakaran dapat mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yakni dengan visi adalah **”Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Rencana Strategis ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dan telah menyumbangkan tenaga dan pikiran, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini, kami ucapkan terima kasih.

Malili, September 2025

Kepala Dinas



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....</b>	<b>2</b>
<b>1.3. Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>6</b>
1.3.1. Maksud .....	6
1.3.2. Tujuan .....	6
<b>1.4. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Gambaran Pelayanan.....</b>	<b>9</b>
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	9
2.1.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan... ..	13
2.1.3. Kinerja Pelayanan .....	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	35
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan..... ..	36
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan..... ..	38
2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan..... ..	39
<b>2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....</b>	<b>40</b>
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan..... ..	40
2.2.2. Isu Strategis..... ..	43

<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>45</b>
<b>3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....</b>	<b>45</b>
<b>3.2. Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>45</b>
<b>3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>50</b>
<b>3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>52</b>
<b>4.1 Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....</b>	<b>52</b>
<b>4.2. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....</b>	<b>89</b>
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	89
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	91
<b>PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>5.2. Kaidah Pelaksanaan .....</b>	<b>93</b>
<b>5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran Kab. Luwu Timur Tahun 2025 .....	13
Tabel 2. 2 Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 .....	14
Tabel 2. 3 Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 .....	14
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sub Urusan Kebakaran .....	19
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu Timur 2021-2024 .....	24
Tabel 2. 6 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....	40
Tabel 2. 7 ISU Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	43
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	46
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan .	50
Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD.....	51
Tabel 4. 1 Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	53
Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2025-2029 Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.....	67
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	86
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2025-2030 .....	90
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2025-2030 .....	92

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah rencana strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman dan resiko kebakaran, penyelamatan non kebakaran, serta penanganan keadaan darurat lainnya. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, kompleksitas permukiman, bangunan bertingkat, Kawasan industri, serta tantangan perubahan iklim turut meningkatkan potensi kebakaran dan keadaan darurat yang memerlukan respon cepat, tepat, dan profesional dari institusi ini.

Oleh karena itu, penyusunan renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirancang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang lebih baik.

Renstra ini disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja sebelumnya, analisis lingkungan strategis (internal dan eksternal), serta berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kab. Luwu Timur tahun 2025-2030, Rencana Strategis Nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi acuan dalam mewujudkan pelayanan pemadam kebakaran yang profesional, tanggap, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yakni menjadikan “**LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA**”

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lemabaran negara Republik Indoneai Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara RI Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil

- Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi I-7 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  30. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

31. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dimaksudkan sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan jangka menengah ( 5 tahunan ) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan kebakaran dan penyelamatan. Renstra ini menjadi instrument perencanaan untuk mewujudkan pelayanan public yang cepat, tanggap, efektif dan efisien dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penanganan keadaan darurat lainnya.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, antara lain :

1. Memberikan arah strategis bagi perencanaan pembangunan bidang kebakaran dan penyelamatan dalam jangka menengah agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD atau sesuai dengan Norma, Standar, Kriteria (NSPK) urusan pemerintahan yang menjadi pegangan daerah dalam memperjelas dan mempertegas urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui program dan kegiatan yang terencana, terukur dan tepat sasaran
3. Menjamin konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat dalam aspek pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam mendukung pelayanan kedaruratan dan keselamatan masyarakat
5. Mewujudkan sistem pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang professional, responsif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat serta potensi resiko bencana lokal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur periode 2025-2029

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang aspek tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas kapasitas sumber daya yang dimiliki perangkat daerah hingga mitra kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mengemukakan capaian-capaiannya penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan serta isu strategis yang dihadapi perangkat daerah. Bab ini disusun untuk memberikan dasar analisis dalam penetapan arah kebijakan, strategi, dan program pada bab berikutnya.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari dokumen yang berfungsi sebagai penegasan atas keseluruhan substansi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Memuat kesimpulan umum terhadap hasil analisis, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB II**

## **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan menjadi Dinas mandiri pada tahun 2022 dengan klasifikasi Dinas Type B berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 tahun 2020, dimana sebelumnya berada pada bagian umum dan perlengkapan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, selanjutnya menjadi salah satu seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, kemudian menjadi bidang pada Dinas Satpol PP sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah

yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
2. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
3. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
4. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
5. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
6. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
7. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
8. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
9. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
10. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
11. Melakukan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
12. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
13. Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pencegahan;
2. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
3. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, berikut struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian perencana dan keuangan
  2. Subbagian umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan, terdiri atas :
  1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas:
  1. Seksi Pemadam Kebakaran;
  2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
  3. Seksi Sarana Prasarana, Informasi, dan Pengolah Data.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur**



Sumber : Dokumen Profil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

## 2.1.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Keadaan sumber daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejak menjadi dinas mandiri tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

### 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Luwu Timur didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sebanyak 163 orang dengan rincian: 35 orang PNS, 105 orang PPPK, dan tenaga upah jasa sebanyak 23 orang. Berikut rincian data sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran Kab. Luwu Timur Tahun 2025

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
2	III	1	-	17	10	-	-	1	1	-	-	-	-	19	11
3	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPPK	-	-	3	5	1	1	87	8	-	-	-	-	91	14
5	UPAH JASA														
	-PETUGAS DAMKAR	-	-	-	-	-	-	14	8	-	-	-	-	14	8
	- Sopir Kadis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Tabel 2. 2 Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III.a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
5	IV.a	2	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1
6	IV.b	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	Jumlah	3	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3

Tabel 2. 3 Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pemadam Kebakaran Pemula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pemadam Kebakaran Terampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemadam Kebakaran Mahir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemadam Kebakaran Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pegawai/aparatur Pemerintah merupakan penggerak organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas organisasi.

Berdasarkan data di atas, jumlah personil yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran masih sangat minim, belum memenuhi standar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Dari 35 orang PNS+CPNS, belum ada PNS Pelaksana yang membantu Pejabat Administrator dan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Begitu pun dengan PNS Fungsional Pemadam Kebakaran untuk semua jenjang belum ada.

Petugas Pemadam Kebakaran yang diisi oleh personil PPPK sebanyak 105 orang dan Non-PNS (Upah Jasa) masih sangat jauh dari standar jumlah dan standar kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Standar jumlah petugas untuk setiap kendaraan pemadam kebakaran minimal 6 orang dengan formasi tertentu, namun saat ini jumlah petugas hanya 4 orang untuk setiap kendaraan. Belum lagi soal kompetensi, masih banyak petugas pemadam kebakaran belum tersentuh Diklat kompetensi. Sehingga kedepan diharapkan standar sumber daya manusia aparatur dapat terpenuhi.

#### 2.1.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan bersumber dari APBD Kab. Luwu Timur. Berikut data dan kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

No	Nama Barang	Jumlah	Perolehan Nilai/Tahun (Rp)	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	4			1 bangunan Kantor Dinas Damkar dan penyelamatan dan 3 Posko Damkar Kecamatan
	Kantor Dinas	1		Baik	Sekaligus posko Mako Damkar
	Posko Damkar	9 posko (pada 9 Kecamatan)		Baik	3 posko permanen dan merupakan asset Dinas Damkar, 6 posko menumpang pada fasilitas Kantor Kecamatan
2	Kendaraan operasional	15 unit			
	-Mobil Kepala Dinas	1		Baik	
	Mobil operasional lapangan Hi lux	1	420.795.000	Baik	
	Mobil oprasional Mazda/BT-50	1	350.768.568	Rusak Berat	Mutasi dari Sekertariat Daerah
	Mobil pemadam kebakaran	11	14.960.942.346	Baik	
	Motor operasional	1	33.550.000	Baik	
3	Peralatan dan perlengkapan operasional				
	Baju tahan panas	66	739.749.800	21 Rusak Berat 45 Baik	Baju tahan panas damkar
	Baju safety lebah	30	40.700.000		
	Wearpack	5	7.500.000	Baik	
	Selang semprot pemadam	37	122.540.000	6 Rusak Berat 31 Baik	

	Selang penghisap (suction hose)	7	63.700.000	Baik	
	HT	24	51.600.000	1 Rusak Berat 23 Baik	
	Masker Oksigen	4	33.800.000	Rusak Berat	
	Masker full mask	15	12.000.000	Baik	
	Sepatu safety	16	26.240.000	Baik	
	Respirator M3	7	11.900.000	Rusak Berat	
	Helm fiber	16	13.600.000	3 Rusak Berat 13 Baik	
	Tali karmantel static	1	9.800.000	Baik	
	Chain saw	10	45.870.000		
	Carabiner besar	7	4.200.000	Baik	
	Penjepit ular	20	9.250.000	Baik	
	Tandu	1	16.500.000	Baik	
	Senter	49	67.814.315	Baik	
	Senter Kepala	30	14.370.000	Baik	
	Life jacket	6	3.000.000	Baik	
	Radio Rig	5	75.000.000	Baik	
	Helm rescue	6 unit	6.000.000	Baik	
	Kaos tangan rescue	24 unit	9.680.000	Baik	
	Sarung tangan pelindung	21 unit	11.270.000	Baik	
	Full body hardness	1 unit	5.000.000	Baik	
	Pullay petzel	1 unit	1.900.000	Baik	
	Menara tandon	1 paket	25.000.000	Baik	
	Tangga aluminium	2 unit	24.000.000	Baik	
	Telepon digital	9 unit	13.500.000	Baik	
	Mesin pengisi bubuk	1 unit	75.000.000	Baik	
	Genset	1 unit	25.000.000	Baik	
	Rotary table	2 unit	8.000.000	Baik	
	Tenda peleton	1 unit	15.000.000	Baik	
	Fire alarm system	2 unit	1.500.000	Baik	
	Water jet ejector	7 unit	20.300.000	Baik	
	Linggis	1 unit	300.000	Baik	
	Y Connection	2 unit	6.860.000.000	Baik	

	Gurinda mini	10 unit	5.970.000	Baik	
	handgrip nozzle	3 unit	16.500.000	Baik	
4	Peralatan kantor dan mesin lainnya				
	Note book/laptop	11 unit	92.114.500	Baik	
	Computer PC	6 unit	63.490.005	1 Rusak Berat 5 Baik	
	Printer	7 unit	31.242.000	1 Rusak Berat 6 Baik	
	Filling cabinet	10 unit	34.656.500	Baik	
	Lemari brankas	1 unit	2.500.000	Baik	
	Meja kayu	1 unit	1.500.000	Baik	
	Meja biro	5 unit	10.000.000	Baik	
	Meja kerja staf	5 unit	7.500.000	Baik	
	Meja eselon IV	5 unit	11.750.000	Baik	

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Adapun program prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan pada periode sebelumnya (2021-2025) sebagai berikut :

- a. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (Persen)				22,89	40,69	45,21	49,73	54,25	-	22,89	22,89	25,43	25,43	-	50,61	50,61	51,14	46,87
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persen)				91,18	92,77	93,97	95,18	96,38	-	80,56	81,57%	75,36	79,75	-	86,84	86,80	79,18	82,74
3	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi (Persen)				16.78%	27.11%	33.64%	84.21%	59.21%	16.78%	27.11%	33.64%	84.21%	59.21%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran di atas				4	6	8	10	12	4	6	8	10	10	100%	100%	100%	100%	83.33 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3000-5000 Liter pada WMK (Unit)																		
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Persen)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

## 1. Cakupan layanan bencana kebakaran kabupaten / kota

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten Luwu Timur. Cakupan wilayah pelayanan kebakaran masih ditentukan berdasarkan batas administrasi wilayah kecamatan dengan rumusan perhitungan radius. Radius 1 (satu) WMK dapat melayani dalam waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran sampai dengan 176,62 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah WMK Kabupaten Luwu Timur sampai dengan akhir periode tahun 2024 adalah 10 WMK. Sehingga luas WMK keseluruhan adalah 1.762 km<sup>2</sup>. luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,98 km<sup>2</sup>

Cakupan pelayanan kebakaran ini tidak ada peningkatan sampai dengan akhir periode, dengan demikian pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode tidak tercapai, disebabkan tidak adanya penambahan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Adapun penunjang dari pembentukan WMK antara lain: tersedianya sarana prasarana khususnya mobil pemadam kebakaran, tersedianya personil petugas pemadam kebakaran.

## 2. Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (respon time rate) merupakan perbandingan jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK. Respon time rate (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran. Tingkat waktu tanggap pada WMK adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai

tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Pencapaian tingkat waktu tanggap sampai dengan akhir periode adalah tidak mencapai target disebabkan masih kurangnya jumlah WMK. Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan Permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan provinsi dan Kabupaten/Kota adalah mengikuti wilayah administrasi kecamatan. Dalam permendagri tersebut disebutkan bahwa pada setiap wilayah kecamatan dibentuk pos sector pemadam kebakaran. Kabupaten Luwu Timur memiliki 11 Kecamatan yang artinya bahwa minimal ada 11 WMK yang harus tersedia dilengkapi dengan sarana dan prasarana akan tetapi kondisi dilapangan hanya ada 9 wilayah Kecamatan yang memiliki wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan jumlah sarana dan prasarana yang masih sangat minim, sedangkan 2 wilayah kecamatan yang belum memiliki WMK akan sulit untuk penanganan sesuai tingkat waktu tanggap apabila terjadi kebakaran karena merupakan wilayah diluar jangkauan (unprotected area).

### 3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Persentase aparatur pemadam kebakaran merupakan perbandingan jumlah petugas pemadam kebakaran yang telah mengikuti diklat kompetensi atau diklat dasar pemadam kebakaran yakni diklat pemadam kebakaran tingkat I (damkar I) dengan jumlah total personil pemadam kebakaran Kab. Luwu Timur.

Untuk pencapaian persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi relatif tercapai disebabkan karena Dinas Pemadam Kebakaran rutin mengirimkan personil untuk mengikuti diklat damkar I di pusdiklat damkar dan penyelamatan Ciracas Jakarta Timur. Hal itu tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten dengan dukungan anggaran

yang disediakan setiap tahunnya sesuai dengan jumlah target personil yang akan dikirim mengikuti diklat pemadam kebakaran I

#### 4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000 – 5000 Liter pada WMK

Jumlah unit mobil pemadam kebakaran sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 10 unit, dengan jumlah WMK adalah sebanyak 10 WMK. Dari total jumlah 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur masih ada 2 Kecamatan yang belum mempunyai Wilayah Manajemen Kebakaran yaitu Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Nuha. Dari total 10 jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada 3 diantaranya merupakan unit yang sudah sangat tua dan perlu untuk peremajaan unit.

Untuk pencapaian jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 Liter pada WMK adalah relatif meningkat karena hampir setiap tahun ada penambahan unit, hanya pada tahun 2024 tidak ada penambahan unit sehingga pencapaian target pada tahun 2024 tidak dapat direalisasikan.

#### 5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Dinas pemadam kebakaran pada setiap adanya laporan terkait terjadinya kebakaran akan segera ditindak lanjuti dengan memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan atau terdampak kebakaran

Persentase capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah tercapai, dimana bahwa setiap adanya laporan kejadian kebakaran akan segera direspon untuk melakukan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan atau terdampak kebakaran.

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Luwu Timur 2021-2024

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.303.400	18.476.800	26.107. 000	31.185. 000		16.035.700	18.161.180	25.186.73 0			93%	98%	96%			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		2.495.980	2.495.980	6.724.6 00-	5.375.0 00		1.960.580	2.083.700	6.234.190			79%	83%	93%			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.499.150	2.499.150				2.113.250	2.209.300				85%	88%				

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.715.180	2.508.380	4.808.500	5.375.000		2.457.380	2.488.800	4.230.450			91%	99%	88%			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.500.800	2.590.100			1.358.000	2.323.700				54%	90%					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		18.981.360	24.286.960	22.140.000	16.500.000	17.405.960	24.101.255	20.004.680			92%	99%	90%				
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26.403.152	64.492.492	49.044.000	43.900.000	26.339.745	64.258.620	48.147.440			100%	100%	98%				-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	-
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.179.349	2.081.011.005	2.896.962.425	4.203.828.921	1.520.197523	2.019.439.310	2.759.962.631				95%	97%	95%				1.608.179.349
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.814.100	23.870.700	24.365.000	56.074.700	28.414.000	23.870.200	24.232.030				99%	100%	99%				28.814.100

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.550.273	2.343.785	2.340.000	1.930.000	2.550.273	2.341.485	2.275.210			100%	100%	97%				2.550.273	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	10.356.790	7.540.160	10.002.000		9.557.000	7.502.660	9.312.700			92%	100%	93%				10.356.790	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.538.400	7.538.400	8.242.850	5.359.000	6.884.000	7.524.000	6.359.900			91%	100%	77%				7.538.400	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah																	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			269.892.000					260.190.000				96%					
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepagawaihan		8.562.068	8.020.568	16.363.430	10.255.500		8.562.068	7.700.900	14.445.965			100%	96%	88%			

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		24.609.760	53.451.360	43.438.270	56.100.000		24.464.660	53.285.140	42.682.470			99%	100%	98%			
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		25.088.000	26.702.000	32.384.000			24.613.034	26.628.459	31.912.810			98%	100%	99%			
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		5.005.000	4.985.000	5.221.000	4.100.000		4.804.900	4.976.600	3.591.000			96%	100%	69%			
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		31.280.000	66.600.000	65.810.000	86.354.000		26.850.000	46.153.750	65.809.886			86%	69%	100%			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor		4.996.850	4.996.850	7.699.100	8.976.000		4.956.850	4.996.850	7.669.100			99%	100%	100%			
Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga		4.997.250	8.047.250	5.009.900	4.605.000		4.997.250	7.862.750	5.003.900			100%	98%	100%			
Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor		5.368.050	5.765.800	4.659.200	3.669.400		5.296.900	5.586.750	4.479.200			99%	97%	96%			

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12.300.000	13.200.000	12.300. 000	12.299. 953		12.290.200	13.200.000	11.124.70 0			100%	100%	90%			
Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1.200.000	2.700.0 00	7.800.0 00			1.200.000	2.200.000			100%	81%				
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.500.000	9.450.000	12.650. 000	9.900.0 00		4.490.000	9.405.000	12.528.90 0			100%	100%	99%			
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		226.957.700	404.984.950	433.099 .725	225.84 5.600		223.906.280	404.934.958	432.983.9 41			99%	100%	100%			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		40.766.128		499.086 .000													
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		35.100.000	1.875.750.000				34.150.000	1.865.735.00 6				97%	99%				

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		242.750.000	354.523.000			241.564.500	344.867.500				100%	97%					
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		48.000.000				47.716.000					99%						
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0															
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.000.000				25.000.000											
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.568.820	1.536.800	1.736.900	2.667.000	1.568.820	1.474.000	1.628.830			100%	96%	94%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		84.638.750	51.403.750	74.571.250	153.961.150	39.705.150	47.772.328	56.503.822			47%	93%	76%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.800.000	4.800.000	23.160.000			4.800.000	4.800.000			100%	100%				

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		15.200.000	87.400.000	20.000. 000	47.000. 000	15.176.250	87.216.500	19.502.00 0			100%	100%	98%				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		125.100.000	183.000.000	231.900 .000	200.00 0.000	123.099.750	182.937.500	231.765.5 00			98%	100%	100%				
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.450.000	23.380.000	38.370. 000	38.370. 000	29.792.500	23.125.000	37.267.00 0			98%	99%	97%				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		75.000.000	10.000.000	110.000 .000	10.000. 000	75.000.000	10.000.000	109.243.0 62			100%	100%	99%				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung		9.000.000	59.000.000	9.000.0 00	9.000.0 00	9.000.000	59.000.000	9.000.000			100%	100%	100%				

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Gedung Kantor atau bangunan Lainnya																	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran																	
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		3.864.188.158	3.783.397.928	4.353.9 22.508	5.020.3 84.510		3.850.329.29 3	3.742.263.23 6	4.316.889. 140			100%	99%	99%			
Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		167.925.240	172.533.160	174.410 .560	126.43 6.151		132.981.040	164.666.730	165.836.1 66			79%	95%	95%			
Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		25.024.400	49.748.360	25.091. 600	25.091. 390		24.868.400	36.688.220	12.807.45 0			99%	74%	51%			

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.504.320	5.464.320	3.328.300	51.227.520		2.294.320	5.452.160	1.928.700			92%	100%	58%			
Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		2.499.710	3.199.710	4.110.790	4.110.592		2.438.310	2.950.000	3.659.517			98%	92%	89%			
Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		69.342.000	140.272.000	160.520.000	158.52.000		68.612.034	135.940.079	158.214.653			99%	97%	99%			
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				22.867.500			40.417.130	44.176.020	22.725.340			92%	100%	99%			
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		164.950.000	350.900.000	239.355.000	593.41.8.750		163.384.000	350.899.800	220.365.000			99%	100%	92%			
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar		18.204.500	5.539.500	6.671.400	33.091.173		18.038.500	5.509.360	5.660.387			99%	99%	85%			

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																	
Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																	
Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran		10.119.940	4.853.140	5.456.400	5.456.391	10.046.940	4.807.870	5.026.265			99%	99%	92%				
Sub Kegiatan Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran		10.039.800	4.849.050	5.957.500	5.957.243	9.909.500	4.476.490	5.162.840			99%	92%	87%				
Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran																	
Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		7.488.380	8.433.380	11.546.480	11.546.313	7.426.380	8.350.510	8.974.870			99%	99%	78%				
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran																	

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		33.255.710	31.302.610	31.851. 690	31.841. 559		32.836.110	31.271.280	30.921.26 0			99%	100%	97%			

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) mencakup berbagai pihak yang rentan terhadap risiko kebakaran dan kondisi membahayakan manusia. Berikut adalah kelompok sasaran utama :

##### 1. Masyarakat umum

- Penduduk di kawasan pemukiman padat, rumah susun, atau permukiman kumuh
- Warga yang tinggal di daerah rawan kebakaran (misalnya dekat industri, pasar, hutan kota)
- Komunitas lokal yang membutuhkan edukasi tentang pencegahan kebakaran dan evakuasi mandiri

##### 2. Fasilitas umum dan sosial

- Sekolah dan tempat Pendidikan lainnya
- Rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan
- Tempat ibadah, terminal, dan pusat perbelanjaan lainnya
- Lembaga permasarakatan dan panti sosial

##### 3. Perkantoran dan gedung pemerintahan

- Kantor pemerintahan pusat dan daerah
- Kantor swasta, BUMN, dan gedung perkantoran tinggi

##### 4. Industri dan Kawasan niaga

- Pabrik dan industri, khususnya yang mengelola bahan mudah terbakar atau berbahaya
- Pasar tradisional, pusat grosir, dan kawasan bisnis komersial

##### 5. Pengelola bangunan dan Kawasan

- Pengelola gedung tinggi, apartemen, dan mal
- Manajemen kawasan industri dan kawasan hunian elit

##### 6. Relawan dan organisasi masyarakat

- Kelompok relawan kebakaran (community fire watch)
- Organisasi masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang penanggulangan bencana

## 7. Petugas internal pemerintah daerah

- ASN atau pegawai pemerintah daerah yang menangani sarana dan prasarana publik, keselamatan, dan keamanan

Adapun kategori Kelompok sasaran :

1. Langsung : mereka yang langsung dilindungi/ditangani oleh Damkar saat terjadi kebakaran atau kondisi darurat (korban kebakaran, penghuni gedung, dll).
2. Tidak Langsung: mereka yang mendapat manfaat dari edukasi, sosialisasi, dan pencegahan, seperti siswa sekolah, warga yang ikut pelatihan, atau aparat wilayah.

### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) dalam pemberian layanan adalah instansi pemerintah daerah lain yang berperan mendukung tugas pokok dan fungsi Damkar, baik dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, maupun edukasi kepada masyarakat

Beberapa mitra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) dalam pemberian layanan, baik dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, maupun edukasi kepada masyarakat beserta peran kolaboratifnya :

#### 1. Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah Daerah

- BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)  
Koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan kebakaran besar, evakuasi dan logistic kebencanaan
- Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)  
Penyediaan dan pemeliharaan hidran, sistem pasokan air, serta infrastruktur pendukung penanganan kebakaran
- Dinas Kesehatan  
Penyediaan ambulans, tenaga medis, dan penanganan korban kebakaran/evakuasi
- Dinas Satpol PP

- Pengamanan lokasi kejadian, penertiban bangunan yang melanggar ketentuan keselamatan kebakaran
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Integrasi aspek keselamatan kebakaran dalam perizinan bangunan/usaha
- Dinas Pendidikan  
Fasilitasi Edukasi dan simulasi penanggulangan kebakaran di sekolah
- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)  
Mendukung penyebaran informasi darurat dan sosialisasi edukasi kepada masyarakat
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  
Kolaborasi dalam penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat kebakaran
- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi  
Edukasi dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tempat kerja

## 2. Mitra Non Pemerintah

- TNI/POLRI  
Dukungan pengamanan, pengendalian massa, dan bantuan dalam operasi penyelamatan/kebakaran besar
- PLN  
Antisipasi Pemadaman listrik saat terjadi kebakaran, untuk memudahkan penanggulangan kebakaran
- PDAM  
Penyediaan dan suplai air untuk pemadaman kebakaran
- Organisasi Relawan (Tagana, PMI, Potensi SAR, dsb)  
Bantuan evakuasi, pertolongan pertama, dan distribusi bantuan
- Perusahaan Swasta/Industri

Mitra dalam pelatihan K3, penyediaan APAR, sistem alarm, dan simulasi evakuasi.

- Masyarakat

Pelaporan dini kebakaran dan pelibatan dalam kegiatan sosialisasi atau pembentukan relawan

#### **2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

BUMD sebagai entitas usaha milik daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian indikator kinerja Dinas Damkar melalui penyediaan sumber daya, kerja sama teknis, serta kontribusi terhadap sistem layanan publik. Dukungan tersebut meliputi:

##### 1. Penyediaan Sumber Daya teknis dan Infrastruktur

###### a. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

- Menyediakan pasokan air bersih untuk operasional pemadam kebakaran, termasuk koneksi ke hidran umum dan hidran kebakaran.
- Koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan titik-titik hidran di lokasi strategis (pasar, perkantoran, kawasan padat penduduk).
- Dukungan mobil tangki air untuk daerah minim jaringan pipa.

##### 2. Kolaborasi Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

BUMD dapat terlibat dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung:

- Sosialisasi keselamatan kebakaran kepada masyarakat atau pelaku usaha.
- Pelatihan petugas keamanan gedung/pasar terkait penanggulangan kebakaran awal.
- Pemasangan alat pemadam api ringan (APAR) dan alarm kebakaran di fasilitas umum milik BUMD.

##### 3. Kontribusi Terhadap Kinerja Non – Fisik (Indikator Dukungan Daerah)

BUMD memberikan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat digunakan untuk belanja kegiatan Dinas Damkar seperti:

- Pengadaan armada pemadam dan alat pelindung diri (APD).
- Peningkatan kapasitas SDM Damkar melalui pelatihan dan sertifikasi.

#### 4. Penataan Sistem Keamanan Kebakaran di Area Usaha BUMD

Penerapan SOP penanggulangan kebakaran internal oleh BUMD akan meminimalkan potensi risiko kebakaran dan meningkatkan respons awal sebelum Damkar tiba.

Kerja sama formal melalui nota kesepahaman (MoU) antara Damkar dan BUMD dalam penyusunan rencana evakuasi, simulasi kebakaran, dan sistem pemantauan kebakaran.

#### **2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar (sub-urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat) memiliki tanggung jawab untuk membangun dan melaksanakan kerja sama dalam rangka:

- Peningkatan kapasitas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- Efisiensi sumber daya dan cakupan layanan.
- Tanggap darurat lintas wilayah atau multi-sektor.

Adapun bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu :

- ❖ Mou/kerjasama dengan Damkar Kabupaten/Kota tetangga (Kab. Luwu Utara) berupa penanganan kebakaran dan penyelamatan

lintas wilayah terutama pada radius yang masih terjangkau dengan tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang terbentuk menjadi dinas mandiri pada tahun 2022, yang sebelumnya merupakan salah satu bidang pada OPD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sebagai lembaga yang masih sangat baru disamping memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya juga tidak lupa pada peningkatan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, kelembagaan dan prosedur. Faktor tersebut merupakan indikator penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berkembang secara dinamis.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, disusun berdasarkan aspek teknis, kelembagaan, SDM, dan masyarakat:

Tabel 2. 6 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Aspek Permasalahan	Uraian Permasalahan	Dampak yang Ditimbulkan	Penyebab Utama	Arah/Upaya Penanganan
1	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Armada pemadam kebakaran tidak mencukupi, banyak yang sudah usang atau tidak sesuai standar.</li><li>• Peralatan penyelamatan dan APD tidak memadai.</li></ul>	Penanganan kebakaran dan penyelamatan menjadi lambat; peningkatan risiko korban jiwa dan kerugian harta benda.	Keterbatasan anggaran pengadaan dan perawatan; belum ada perencanaan sarpras berbasis risiko wilayah.	Pengadaan armada dan alat modern; revitalisasi hidran; pembangunan pos jaga di wilayah strategis; perawatan berkala.

No.	Aspek Permasalahan	Uraian Permasalahan	Dampak yang Ditimbulkan	Penyebab Utama	Arah/Upaya Penanganan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi pos damkar belum merata di seluruh wilayah.</li> <li>Hidran kota tidak tersedia atau tidak berfungsi optimal.</li> </ul>			
2	Kekurangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah personel belum memenuhi rasio ideal pelayanan kebakaran.</li> <li>Rendahnya kualifikasi dan sertifikasi petugas (kelas D/C/B).</li> <li>Minim pelatihan berkala terkait penyelamatan, evakuasi, dan penanganan bahan berbahaya.</li> </ul>	Penurunan kualitas respons dan keselamatan petugas saat bertugas.	Rekrutmen terbatas; belum adanya perencanaan pengembangan SDM yang berkelanjutan.	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bersertifikat; penyusunan roadmap kompetensi; kerja sama dengan lembaga pelatihan Damkar.
3	Keterbatasan Anggaran/Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pemeliharaan, pelatihan, dan pengadaan alat belum menjadi prioritas anggaran.</li> <li>Dukungan APBD tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan risiko kebakaran.</li> <li>Minimnya kemitraan dengan sektor swasta/CSR.</li> </ul>	Kegiatan operasional dan pencegahan tidak berjalan optimal.	Keterbatasan fiskal daerah dan rendahnya dukungan lintas sektor.	Optimalisasi perencanaan berbasis kinerja; mendorong kolaborasi pendanaan melalui CSR dan sinergi antar instansi.
4	Masih Rendahnya Kesadaran dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya pemahaman</li> </ul>	Tingginya potensi	Rendahnya program	Meningkatkan kegiatan

No.	Aspek Permasalahan	Uraian Permasalahan	Dampak yang Ditimbulkan	Penyebab Utama	Arah/Upaya Penanganan
	Partisipasi Masyarakat	<p>masyarakat terhadap prosedur evakuasi dan penggunaan APAR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebiasaan berisiko tinggi seperti instalasi listrik tidak aman dan pembakaran terbuka.</li> <li>• Minim edukasi dan simulasi kebakaran di lingkungan publik.</li> </ul>	kejadian kebakaran akibat kelalaian masyarakat.	sosialisasi dan edukasi publik dari instansi terkait.	sosialisasi, edukasi, dan pembentukan Kampung Siaga Api; melibatkan komunitas dan sekolah.
5	Koordinasi dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi lintas instansi (PDAM, PLN, BPBD, Dishub) belum optimal saat darurat.</li> <li>• Belum adanya atau belum efektifnya Perda/Perkada proteksi kebakaran.</li> <li>• Sistem pelaporan kejadian masih manual dan tidak konsisten.</li> </ul>	Penanganan kebakaran dan pelaporan data menjadi lambat dan tidak sinkron.	Belum adanya mekanisme koordinasi terpadu dan sistem informasi terintegrasi.	Penguatan regulasi daerah tentang proteksi kebakaran; membangun sistem pelaporan digital dan command center terpadu.
6	Aksesibilitas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak wilayah padat penduduk dengan jalan sempit dan sulit dijangkau armada.</li> <li>• Belum tersedia peta risiko</li> </ul>	Waktu respons pemadaman menjadi lama, meningkatkan tingkat kerugian dan risiko korban.	Keterbatasan data spasial dan perencanaan tata ruang yang belum ramah layanan damkar.	Penyusunan peta risiko dan sistem GIS kebakaran; perencanaan akses jalan dan hydrant di kawasan padat.

No.	Aspek Permasalahan	Uraian Permasalahan	Dampak yang Ditimbulkan	Penyebab Utama	Arah/Upaya Penanganan
		kebakaran dan sistem navigasi darurat.			

Permasalahan pelayanan Dinas Damkar bersifat multidimensional dan perlu penanganan terintegrasi, termasuk:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM.
- Modernisasi sarana-prasarana dan digitalisasi layanan.
- Penguatan kolaborasi antar sektor dan keterlibatan masyarakat.

### 2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis pada perangkat daerah merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan.

Tabel 2. 7 ISU Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Ketersediaan anggaran daerah yang dapat dialokasikan secara bertahap untuk pengadaan sarpras damkar	Armada, APD, dan alat penyelamatan terbatas/tidak memenuhi standar nasional.	Kualitas infrastruktur pelayanan rendah.	Ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana.	Penguatan ketahanan bencana dan layanan publik dasar.	Armada tua dan alat tidak sesuai SNI di beberapa wilayah.	Kekurangan Sarana dan Prasarana Operasional
Kemampuan PD Menyusun Program	Jumlah personel damkar belum	Rendahnya kapasitas manusia	Peningkatan kompetensi tenaga	Reformasi birokrasi dan	Belum adanya pelatihan	Kuantitas dan Kualitas SDM Masih Rendah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAH AN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan Kapasitas SDM	ideal dan minim pelatihan atau sertifikasi.	dalam pelayanan dasar.	layanan darurat global.	peningkatan kualitas ASN.	teknis berkelanjutan dan pusat pelatihan Damkar daerah.	
Kemampuan PD menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk memperkuat usulan APBD	Alokasi APBD untuk urusan Damkar belum mencukupi kebutuhan dasar pelayanan.	Keberlanjutan fiskal dan efisiensi pembiayaan publik belum tercapai.	Pembiayaan berkelanjutan sektor publik.	Optimalisasi APBD untuk urusan wajib pelayanan dasar.	Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pelayanan Damkar tidak optimal.	Rendahnya Dukungan Anggaran dan Investasi
Kewenangan Dinas melakukan sosialisasi, edukasi, dan simulasi pencegahan kebakaran	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kebakaran dan prosedur darurat.	Perubahan perilaku dan ketahanan sosial belum tercapai.	Ketahanan komunitas menghadapi bencana.	Gerakan masyarakat tangguh bencana dan edukasi publik.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Kampung Siaga Api.	Minimnya Kesadaran dan Peran Aktif Masyarakat
Kewenangan Dinas untuk membentuk forum koordinasi lintas sektor terkait layanan kebakaran dan penyelamatan	Koordinasi dengan PDAM, PLN, BPBD, Dishub dan dunia usaha belum terbangun secara sistematis.	Kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor belum terintegrasi.	<i>Multi-stakeholder governance for resilience.</i>	Kolaborasi antar sektor dalam mitigasi bencana.	Koordinasi tanggap darurat belum terstruktur antar instansi daerah.	Belum Optimalnya Sinergi Lintas Perangkat Daerah dan Sektor
Kewenangan PD dalam membangun/ menambah pos damkar di wilayah strategis	Layanan belum merata, terutama di kawasan padat penduduk, Kawasan industri, dan permukiman terpencil.	Akses layanan publik belum merata; kesenjangan wilayah pelayanan.	Aksesibilitas layanan darurat di wilayah urban dan rural.	Pemerataan pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.	Keterbatasan pos dan armada di kecamatan terpencil; keterlambatan respons.	Keterbatasan Jangkauan dan Aksesibilitas Layanan Damkar

### **3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan “Luwu Timur Maju dan Sejahtera”. Adapun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkolerasi dengan sasaran RPJMD yang relevan dan NSPK terkait peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Tujuan renstra untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sub urusan kebakaran.

### **3.2. Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan

Adapun tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET TAHUN</b>						<b>Ket</b>
				<b>2025 Baseline</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sub urusan kebakaran		Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	71-75 (Level 2)	76-79 (Level 2)	80-85 (Level 1)	86-90 (Level 1)	91-95 (Level 1)	91-95 (Level 1)	
		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Rata rata waktu tanggap (response time) terhadap kejadian kebakaran dan penyelamatan (Menit)	≤15 menit	≤15 menit	≤14,50 menit	≤14,00 menit	≤13,50 menit	≤13,00 menit	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01 (BB)	71-72 (BB)	73-74 (BB)	75-76 (BB)	77-78 (BB)	79-80 (BB)	

Berikut penjelasan terkait tujuan, sasaran, dan indikator pada pada tabel diatas :

**Tujuan :**

“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sub urusan kebakaran”

Meningkatnya Ketentraman menggambarkan terciptanya rasa aman dan nyaman di masyarakat karena risiko kebakaran dapat dikendalikan dan ditangani dengan cepat serta tepat. Masyarakat tidak merasa waswas terhadap ancaman kebakaran karena sistem pencegahan dan kesiapsiagaan berjalan baik.

Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat menunjukkan bahwa masyarakat telah berperilaku tertib dan patuh terhadap aturan serta standar keselamatan kebakaran, seperti pemasangan alat proteksi kebakaran, jalur evakuasi, dan penggunaan listrik/gas yang aman.

**Indikator tujuan :**

“Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran”

Indeks trantibumlinmas sub urusan kebakaran disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Konsep kapabilitas digunakan untuk menilai penyelenggaraan sub urusan kebakaran oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, maka acuan penilaiannya adalah kemampuan Dinas Damkar dan Penyelamatan melakukan penilaian terhadap resiko kebakaran dan cara penyelamatan yang tepat. Sehingga idealnya kemampuan organisasi dalam hal ini Dinas Damkar dan Penyelamatan merupakan aspek yang ditekankan dalam indeks sub urusan kebakaran, ditambah lagi didalamnya juga termuat tentang upaya pelibatan masyarakat.

**Struktur pembobotan :**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pembobotan</b>	<b>Points</b>	<b>Bobot nilai</b>
1	Kelembagaan	Dinas Mandiri	20	20
		Bergabung dengan OPD rumpun trantibumlinmas	15	
		Bergabung dengan OPD diluar rumpun trantibumlinmas	5	
2	Perencanaan anggaran	Sudah termuat dalam RKPD	20	20
		Sudah termuat dalam renstra dan renja	15	
		Sudah termuat didalam RPJMD	5	
3	Pemenuhan capaian SPM	> 75% Capaian SPM	20	20
		50%-75% capaian SPM	15	
		< 50% Capaian SPM	5	
4	Pemenuhan sarana prasarana	> 75% Jumlah pos di Kecamatan	10	10
		50%-75% Jumlah pos di Kecamatan	5	
		< 50% Jumlah pos di Kecamatan	3	
5	Pemenuhan SDM tersertifikasi	>50% Tersertifikasi	10	10
		15 % - 49 % Tersertifikasi	5	
		<15 Tersertifikasi	3	
6	Pemberdayaan Masyarakat	> 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	20	20
		50-75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	15	
		< 50% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	5	
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>

### **Sasaran 1 :**

#### **Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar**

Waktu tanggap darurat kebakaran dan penyelamatan adalah ≤15 menit sejak laporan diterima sampai dengan petugas tiba dilokasi menggelar selang untuk melakukan operasi pemadaman kebakaran. Maksud dari sasaran meningkatnya waktu tanggap adalah pencapaian tanggap darurat kebakaran dapat ditempuh dibawah dari 15 menit. Semakin rendah pencapaian waktu tanggap semakin baik.

#### **Indikator sasaran 1 :**

##### **Rata rata waktu tanggap (response time) terhadap kejadian kebakaran dan penyelamatan**

- Defenisi : waktu yang dihitung sejak laporan diterima sampai tim pemadam kebakaran tiba dilokasi kejadian
- Satuan : Menit
- Target : Semakin rendah semakin baik

### **Sasaran 2 :**

#### **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun

kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

#### **Indikator Sasaran 2:**

##### **Nilai AKIP Perangkat Daerah**

Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan

### **3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi dan atau sasaran RPJMD/NSPK yang relevan setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya	Peningkatan kecepatan dan efektivitas Respon Darurat	Peningkatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Sarana dan Prasarana Operasional	Penguatan Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi

### **3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Adapun rumusan kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dijabarkan dalam table berikut :

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
1	2	3	4	5
1	Pencegahan Kebakaran	Kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas mitigasi bencana,	Peningkatan kapasitas SDM, pencegahan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat, penyelamatan dan evakuasi non kebakaran, penguatan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang	
2	Penanggulangan Kebakaran	pengembangan sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan masyarakat. Program Desa Tangguh Bencana, pembangunan sarana mitigasi, dan pendidikan kebencanaan di sekolah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana		
3	Penyelamatan non kebakaran (evakuasi, bencana, dll)			
4	Kelembagaan dan SDM Damkar			

## BAB IV

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1 Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD tahun 2025 – 2029. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Adapun pendanaan indikatif Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025 – 2029 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. 1 Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sub urusan kebakaran				Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran		
		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar			Rata rata waktu tanggap (response time) terhadap kejadian kebakaran dan penyelamatan (Menit)		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran		Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran (persen)	<b>Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran</b>	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
							Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
				Jumlah kegiatan sosialisasi atau edukasi pencegahan kebakaran yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan (kegiatan)	<b>Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penanganan pencegahan, penanggulangan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (persen)	Sub kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
				Jumlah kejadian kebakaran yang dilakukan penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah kejadian (kejadian)	Sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Sub kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamata/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
						Sub kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal
						Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
						Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran
						Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	kebakaran dan penyelamatan (RISPKP)
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
						Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap kebakaran rumah tangga
						<b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
						Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
						<b>Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi
						Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian
						<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran
						Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
						<b>Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	Percentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia
						Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar
						Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah			Persentase Capaian Kinerja OPD terhadap Target Renja	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
						<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar
						Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
						Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase pegawai perangkat daerah yang dilayani
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
						Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
						<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi umum perangkat daerah berjalan sesuai standar
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
							Perlengkapan Kantor yang Disediakan
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
						Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)</b>
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
						Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
						Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Arah pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 adalah pencapaian visi “Luwu Timur maju dan Sejahtera”. Adapun dalam mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan. Dari 5 misi diturunkan 6 tujuan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi 15 sasaran pembangunan yang terukur.

Adapun misi pembangunan daerah yang berkorelasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan, berdasarkan tugas dan fungsi perangkat Daerah adalah berkorealsi dengan Misi keempat (M4) yaitu meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi, khususnya pada sasaran keduabelas (S.12) yaitu meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2025-2029 Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
GRAND TOTAL			11.917.824.406	23.294.476.500	24.057.125.325	25.964.181.591	26.582.800.671					28.360.955.704				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS																
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran		5.310.966.158	15,62 %	5.106.000.00	32,81 %	5.074.800.00	53,91 %	5.616.740.000	76,56 %	5.654.402.00	100%	5.949.397.100	Dinas Damkar dan Penyelamatan		
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			81,82 %		81,82 %		81,82 %		90,91 %		100%		Dinas Damkar dan Penyelamatan		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pencegahan, penanggulangan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun	100%	100%	4.721.429.086	100%	3.892.000.00	100%	3.780.600.00	100%	4.228.130.000	100%	4.185.036.500	100%	4.401.788.325		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	kebakaran dalam daerah kabupaten/kota															
Pencegahan Kebakaran dalam Daaerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya	1	1	3.291.938.606	1	40.000.000	1	42.000.000	1	44.100.000	1	46.305.000	1	48.620.250		
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	4	4	97.920.559	4	2.500.000.00 0	4	2.625.000.00 0	4	2.756.250.000	4	2.894.062.50 0	4	3.038.765.625		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamata/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1	6.241.440	4	35.000.000	4	36.750.000	4	38.587.500	4	40.516.875	4	42.542.719		
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	30.949.140	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000		
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala	1	1	2.308.666	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	12.155.063		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	(Setiap Tahun), Sah, dan Legal															
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10	10	158.520.000	15	250.000.000	15	262.500.000	15	275.625.000	15	289.406.250	15	303.876.563		
Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	-	-	1	300.000.000										
Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	-	-	-	5	110.000.000	5	115.500.000	5	121.275.000	5	127.338.750	5	133.705.688		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (RISPKP)	-	-	-					1	250.000.000						
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	-	-	-	2	32.000.000	2	33.600.000	2	35.280.000	2	37.044.000	3	38.896.200		
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	-	-	-	5	80.000.000	5	84.000.000	5	88.200.000	5	92.610.000	5	97.240.500		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5	20	1.106.658.750	10	500.000.000	15	525.000.000	20	551.250.000	25	578.812.500	30	607.753.125		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1	26.891.925	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	12.155.063		
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap kebakaran rumah tangga	-	-	-		5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531		
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	15%	20%	16.094.041	30%	11.000.000	32%	11.550.000	35%	12.127.500	37%	12.733.875	39%	13.370.569		
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	1	7.981.741	1	5.500.000	1	5.775.000	1	6.063.750	1	6.366.938	1	6.685.284		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	1	8.112.300	1	5.500.000	1	5.775.000	1	6.063.750	1	6.366.938	1	6.685.284		
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi		100%	16.261.353	11,76 %	11.000.000	14,11 %	11.550.000	16,47 %	12.127.500	17,65 %	12.733.875	18,82%	13.370.569		
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1	1	16.261.353	1	11.000.000	1	11.550.000	1	12.127.500	1	12.733.875	1	13.370.569		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran		51,56 %	64.769.298	8,59%	142.000.000	17,19 %	154.600.000	25,78 %	183.780.000	34,38 %	196.544.000	42,97%	203.896.200		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550	385	25.799.179	300	110.000.000	330	121.000.000	405	148.500.000	435	159.500.000	450	165.000.000		
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1	11	38.970.119	11	32.000.000	11	33.600.000	11	35.280.000	11	37.044.000	11	38.896.200		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	392.412.380	100%	1.050.000.00	100%	1.116.500.00	100%	1.180.575.000	100%	1.247.353.750	100%	1.316.971.438		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	4	4	21.138.380	4	30.000.000	4	31.500.000	4	33.075.000	4	34.728.750	4	36.465.188		
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	-	-	-	1	20.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000		
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	1	1	33.009.000	1	500.000.000	1	525.000.000	1	551.250.000	1	578.812.500	1	607.753.125		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyalaman dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyalaman dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	196	17	338.265.000	10	500.000.000	10	525.000.000	10	551.250.000	10	578.812.500	10	607.753.125		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	1		<b>6.606.858.248</b>	96,00 %	<b>18.188.476.500</b>	96,50 %	<b>18.982.325.325</b>	97,00 %	<b>20.347.441.591</b>	97,50 %	<b>20.928.398.671</b>	98,00%	<b>22.411.558.604</b>		
Perencanaan,Penggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah			<b>85.144.770</b>	100%	<b>116.000.000</b>	100%	<b>122.025.000</b>	100%	<b>128.326.250</b>	100%	<b>134.917.563</b>	100%	<b>141.813.441</b>		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	21.427.500	1	32.000.000	1	33.600.000	1	35.280.000	1	37.044.000	1	38.896.200		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.000.000	1	5.500.000	1	5.775.000	1	6.063.750	1	6.366.938	1	6.685.284		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.000.000	1	5.500.000	1	5.775.000	1	6.063.750	1	6.366.938	1	6.685.284		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1	5.500.000	1	5.775.000	1	6.063.750	1	6.366.938	1	6.685.284		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	4	9.850.660	4	17.000.000	4	17.850.000	4	18.742.500	4	19.679.625	4	20.663.606		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	47.866.610	4	45.000.000	4	47.250.000	4	49.612.500	4	52.093.125	4	54.697.781		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran			5.561.607.527	100%	14.353.016.500	100%	15.070.667.325	100%	15.824.200.691	100%	16.615.410.726	100%	17.446.181.262		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	193	5.510.510.427	193	14.319.516.500		15.035.492.325		15.787.266.941		16.576.630.288		17.405.461.803		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	47.498.250	1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500	1	28.940.625	1	30.387.656		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1.430.000	1	2.500.000	1	2.625.000	1	2.756.250	1	2.894.063	1	3.038.766		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	-	-	1	2.500.000	1	2.625.000	1	2.756.250	1	2.894.063	1	3.038.766		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	4	4	2.168.850	4	3.500.000	4	3.675.000	4	3.858.750	4	4.051.688	4	4.254.272		
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase aset teradministrasi			<b>24.241.300</b>	100%	<b>19.000.000</b>	100%	<b>19.950.000</b>	100%	<b>20.947.500</b>	100%	<b>21.994.875</b>	100%	<b>23.094.619</b>		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	1	2.500.000	1	2.625.000	1	2.756.250	1	2.894.063	1	3.038.766		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	2	4	7.300.000	4	14.000.000	4	14.700.000	4	15.435.000	4	16.206.750	4	17.017.088		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Barang Milik Daerah pada SKPD															
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	4	16.941.300	4	2.500.000	4	2.625.000	4	2.756.250	4	2.894.063	4	3.038.766		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar			100.163.900	100%	536.100.000	100%	147.105.000	100%	570.260.250	100%	162.183.263	100%	606.882.426		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	193	396.000.000			193	415.800.000			193	436.590.000		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	8.653.900	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.250	1	12.155.063	1	12.762.816		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	48.200.000	1	40.500.000	1	42.525.000	1	44.651.250	1	46.883.813	1	49.228.003		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	-	-		4.100.000		4.305.000		4.520.250		4.746.263		4.983.576		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	5	43.310.000	5	85.000.000	5	89.250.000	5	93.712.500	5	98.398.125	5	103.318.031		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu			225.183.051	100%	505.200.000	100%	530.460.000	100%	556.983.000	100%	584.832.150	100%	614.073.758		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	8.976.000	1	8.000.000	1	8.400.000	1	8.820.000	1	9.261.000	1	9.724.050		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.410.000	1	4.630.500	1	4.862.025		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	13.290.000	1	4.700.000	1	4.935.000	1	5.181.750	1	5.440.838	1	5.712.879		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	4.089.400	1	3.700.000	1	3.885.000	1	4.079.250	1	4.283.213	1	4.497.373		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	9.069.851	1	12.300.000	1	12.915.000	1	13.560.750	1	14.238.788	1	14.950.727		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	2.700.000	1	3.600.000	1	3.780.000	1	3.969.000	1	4.167.450	1	4.375.823		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	8.820.000	4	9.900.000	4	10.395.000	4	10.914.750	4	11.460.488	4	12.033.512		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	178.237.800	4	450.000.000	4	472.500.000	4	496.125.000	4	520.931.250	4	546.977.813		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125	1	6.077.531		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.410.000	1	4.630.500	1	4.862.025		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan			-	100%	2.343.000.00	100%	2.748.650.00	100%	2.875.082.500	100%	3.038.336.625	100%	3.178.753.457		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	-	-	1	48.000.000	1	50.400.000	1	52.920.000	1	55.566.000	1	58.344.300		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1	1.900.000.000	1	1.995.000.000	1	2.094.750.000	1	2.199.487.500	1	2.309.461.875		
Peengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	3	30.000.000	2	20.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	2	20.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	5	35.000.000	5	36.750.000	5	38.587.500	5	40.516.875	5	42.542.719		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1	300.000.000	2	615.000.000	2	645.750.000	2	678.037.500	2	711.939.375		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.188		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan		178.377.700	100%	74.660.000	100%	78.393.000	100%	82.312.650	100%	86.428.283	100%	90.749.697			

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	2.357.000	4	2.500.000	4	2.625.000	4	2.756.250	4	2.894.063	4	3.038.766		
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	169.220.700	4	64.000.000	4	67.200.000	4	70.560.000	4	74.088.000	4	77.792.400		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	6.800.000	4	8.160.000	4	8.568.000	4	8.996.400	4	9.446.220	4	9.918.531		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang dipelihara secara berkala</b>			<b>432.140.000</b>	100%	<b>319.500.000</b>	100%	<b>335.475.000</b>	100%	<b>352.248.750</b>	100%	<b>369.861.188</b>	100%	<b>388.354.247</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	3	82.000.000	3	47.000.000	3	49.350.000	3	51.817.500	3	54.408.375	3	57.128.794		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	289.100.000	12	200.000.000	13	210.000.000	14	220.500.000	15	231.525.000	16	243.101.250		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	11	42.040.000	10	38.500.000	10	40.425.000	10	42.446.250	10	44.568.563	10	46.796.991		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahabilitasi	1	1	10.000.000	3	25.000.000	3	26.250.000	3	27.562.500	3	28.940.625	3	30.387.656		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahabilitasi	4	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.450.000	1	9.922.500	1	10.418.625	1	10.939.556		

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya perlindungan masyarakat dan asset dari bahaya kebakaran melalui penanganan yang cepat dan akurat	
		<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		
		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan		

No	Program Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome	Keterangan
		Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		
		Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran		
		Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		
		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran		
		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		
		<b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>		
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		
		<b>Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran</b>		
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		

No	Program Prioritas	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome	Keterangan
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		
		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>		
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		

## **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan kewenangannya. Penilaian kinerja ini penting untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga teknis daerah yang membidangi urusan trantibumlinmas sub urusan kebakaran, Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan focus pada penataan Lembaga dalam mewujudkan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan secara konsisten dan memberikan pelayanan darurat dan keselamatan terbaik bagi masyarakat.

### **4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam periode 2025-2029. IKU berfungsi sebagai tolok ukur utama kinerja perangkat daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel. IKU disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan strategis, yaitu "*Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sub urusan kebakaran*". Dengan adanya IKU yang terukur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas layanan, memperkuat sistem tata kelola, serta mewujudkan masyarakat yang lebih aman, tertib, dan tenteram dari ancaman kebakaran. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2025-2030

No	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran	Nilai	71 – 75 (Level 2)	76 – 79 (Level 2)	80 -85 (Level 1)	86 – 90 (Level 1)	91 – 95 (Level 1)	91 – 95 (Level 1)	
2	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Menit	≤ 15,00 menit	≤ 15,00 menit	≤ 14,50 menit	≤ 14,00 Menit	≤ 13,50 Menit	≤ 13,00 Menit	
3	Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	%	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01 (BB)	71-72 (BB)	73-74 (BB)	75-76 (BB)	77-78 (BB)	79-80 (BB)	

#### **4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian sasaran strategis perangkat daerah secara lebih operasional dan terukur. IKK berfungsi sebagai turunan langsung dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dengan demikian, IKK menjadi instrumen penghubung antara strategi makro (IKU) dan implementasi program tahunan (Renja), sehingga arah pembangunan sub urusan kebakaran dapat diukur secara berkesinambungan.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2025-2030

NO	Indikator	SATUAN	TARGET TAHUN						Keterangan	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	x 100%
2	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Menit	<15,00	<15,00	≤14,50	<14	<13,5	<13,00	Total respon waktu kejadian kebakaran Total kejadian kebakaran	

## 5.1. Kesimpulan

Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025-2030 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Damkar dan Penyelamatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan atau NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang menjadi pedoman wajib bagi Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Damkar dan Penyelamatan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2025 – 2029

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah pedoman atau prinsip yang digunakan untuk memastikan bahwa implementasi Renstra dilakukan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah kaidah-kaidah umum pelaksanaan Renstra:

1. Kesesuaian dengan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi  
Renstra perangkat daerah harus selaras dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (jika terkait), rencana strategis nasional (jika

relevan), rencana Tata Ruang dan RTRW serta selaras dengan NSPK ( Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) urusan pemerintah

## 2. Prinsip Keterpaduan dan sinergi

Pelaksanaan renstra harus terpadu antar program/kegiatan, sinergis dengan perangkat daerah lain, dan mendukung pencapaian sasaran strategis

## 3. Efisiensi dan Efektivitas

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, optimalisasi sumber daya, pemanfaatan teknologi dan inovasi serta evaluasi berbasis output dan outcome

## 4. Akuntabilitas dan transparansi

Seluruh pelaksanaan renstra harus memiliki indicator kinerja yang jelas yang dapat diukur dan dilaporkan secara berkala serta diawasi melalui sistem pengendalian internal

## 5. Partisipatif dan Responsif

Penyusunan dan pelaksanaan renstra perlu melibatkan pemangku kepentingan (Stake holder) dan masyarakat (partisipatif) serta responsive terhadap isu strategis dan perubahan kondisi eksternal

## 6. Pengendalian dan Evaluasi Berkala

Dalam pelaksanaan renstra diperlukan sistem monitoring pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi kinerja dan hasil serta reviu tahunan dan pelaporan capaian

## 7. Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan

Dalam penyusunan renstra harus mengacu dan tidak bertentangan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi, dan regulasi sectoral lainnya.

## **5.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para

pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target renstra yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tersebut, selanjutnya dilakukan perbaikan pengendalian dan pengembangan atau peningkatan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian renstra ini nantinya menjadi pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Malili, September 2025

Kepala Dinas



## TUJUAN RENSTRA

**Tujuan : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat sub urusan kebakaran**

Nama Indikator	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran
Interpretasi	Penyusunan indikator pada indeks ini mengukur kapabilitas pemerintah daerah dengan menitikberatkan pada pendekatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran dengan penekanan pada 6 indikator
Rumus Perhitungan	<p style="text-align: center;"><b>Indeks trantibumlinmas sub urusan kebakaran</b></p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">IK 1 + IK 2 + IK 3 + IK 4 + IK 5 + IK 6 = Total Skor</p>
Keterangan :	<p>IK 1 = Kelembagaan adalah bentuk kelembagaan penyelenggaraan sub urusan kebakaran sesuai permendagri 16 tahun 2020</p> <p>IK 2 = Perencanaan anggaran adalah termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah</p> <p>IK 3 = Pemenuhan capaian adalah persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh Kabupaten/Kota bedasarkan Permendagri 114 Tahun 2018</p> <p>IK 4 = Pemenuhan sarana prasarana adalah terbentuknya pos sector pemadam kebakaran di Kecamatan</p> <p>IK 5 = Pemenuhan SDM tersertifikasi adalah Jumlah petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi (Minimal pemadam 1)</p> <p>IK 6 = Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk relawan pemadam kebakaran (Redkar) di Desa/Kelurahan</p>
Sumber Data	KEPEMENDAGRI NOMOR 100.4.3-669 TAHUN 2022

## SASARAN

### Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran yang Sesuai Standar

Nama Indikator	Rata rata waktu tanggap (response time) terhadap kejadian kebakaran dan penyelamatan.
Interpretasi	Indikator Rata rata waktu tanggap (response time) terhadap kejadian kebakaran dan penyelamatan merupakan IKK negative artinya bahwa semakin rendah semakin baik
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Total waktu respon kejadian kebakaran (menit)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}}$
Sumber Data	Laporan kegiatan operasional pemadaman dan penyelamatan

## OUTCOME 1

### Outcome 1 : Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran

Nama Indikator	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran.
Interpretasi	Jumlah total wilayah yang ditargetkan adalah sebanyak 128 Wilayah/sasaran berdasarkan banyaknya jumlah Desa/kelurahan pada Wilayah kab. Luwu Timur
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah wilayah/sasaran yang telah menerima informasi/edukasi}}{\text{Jumlah total wilayah/sasaran yang ditargetkan}} \times 100\%$
Sumber Data	Laporan kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran

## OUTCOME 2

### Outcome 2 : Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Nama Indikator	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mampu memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran di seluruh wilayah pelayanan. Semakin tinggi cakupan layanan, semakin baik kemampuan dinas dalam menjangkau lokasi kejadian dan memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak. Cakupan ini mencerminkan efektivitas koordinasi lapangan, ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan, serta keandalan sistem tanggap darurat yang dimiliki.						
Rumus Perhitungan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; width: 60%;">Jumlah wilayah kecamatan yang tercakup oleh pos penyelamatan</td> <td style="padding: 5px; width: 20%; text-align: center;">x</td> <td style="padding: 5px; width: 20%;">100%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Total wilayah kecamatan</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jumlah wilayah kecamatan yang tercakup oleh pos penyelamatan	x	100%	Total wilayah kecamatan		
Jumlah wilayah kecamatan yang tercakup oleh pos penyelamatan	x	100%					
Total wilayah kecamatan							
Sumber Data	Data penyelamatan dan wilayah kerja						

## KEGIATAN

### 1. Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase penanganan pencegahan, penanggulangan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat kemampuan dan efektivitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani berbagai jenis kejadian kebakaran serta situasi darurat yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun di wilayah kabupaten/kota. Semakin tinggi persentase penanganan menunjukkan semakin baik tingkat

	kesiapsiagaan dan kemampuan operasional dinas dalam memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh.						
Rumus Perhitungan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: bottom; text-align: right;">x</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: bottom; text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px; vertical-align: top; text-align: center;">Jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran</td> </tr> </table>	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	x	100%	Jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran		
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	x	100%					
Jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran							
Sumber Data	Laporan operasi pemadaman dan penyelamatan						

## 2. Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran

Nama Indikator	Percentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran								
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan sejauh mana kepatuhan bangunan gedung terhadap standar proteksi kebakaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah bangunan yang telah memenuhi seluruh persyaratan proteksi kebakaran (aktif maupun pasif) dengan jumlah total bangunan yang telah dilakukan inspeksi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.								
Rumus Perhitungan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Jumlah gedung yang memenuhi syarat proteksi kebakaran</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: bottom; text-align: right;">x</td> <td style="padding: 5px; vertical-align: bottom; text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px; vertical-align: top; text-align: center;">Jumlah total gedung yang didata</td> </tr> </table>			Jumlah gedung yang memenuhi syarat proteksi kebakaran	x	100%	Jumlah total gedung yang didata		
Jumlah gedung yang memenuhi syarat proteksi kebakaran	x	100%							
Jumlah total gedung yang didata									
Sumber Data	Laporan hasil inspeksi proteksi kebakaran bangunan gedung								

## 3. Kegiatan investigasi kejadian kebakaran

Nama Indikator	Percentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi		
Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan investigasi terhadap seluruh kejadian kebakaran yang terjadi.		

	Persentase yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mampu melakukan investigasi secara menyeluruh dan konsisten terhadap setiap insiden kebakaran
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi}}{\text{Jumlah target kejadian kebakaran yang diinvestigasi}} \times 100\%$
Sumber Data	Laporan hasil investigasi kejadian kebakaran

#### 4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Nama Indikator	Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran
Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana tingkat kesiapsiagaan dan kemandirian desa atau kelurahan dalam melakukan upaya pencegahan, penanganan awal, dan pengendalian kebakaran di wilayahnya masing-masing. Desa/kelurahan dikatakan <i>siap siaga kebakaran</i> apabila telah memiliki struktur relawan, peralatan dasar pencegahan, dan prosedur penanganan darurat kebakaran yang berfungsi dengan baik.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang dibentuk dan dibina relawan kebakarannya}}{\text{jumlah desa Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Sumber Data	Data pembinaan dan pembentukan Redkar

#### 5. Kegiatan Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Nama Indikator	Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi

	terhadap korban yang berada dalam kondisi membahayakan jiwa. Semakin tinggi persentase korban yang berhasil dievakuasi, semakin menunjukkan efektivitas pelaksanaan operasi serta kemampuan teknis dan koordinasi tim penyelamat dalam menghadapi berbagai situasi darurat.						
Rumus Perhitungan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Jumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan</td> <td style="padding: 5px; text-align: center;">x</td> <td style="padding: 5px;">100%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">jumlah kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan	x	100%	jumlah kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan		
Jumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan	x	100%					
jumlah kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan							
Sumber Data	Laporan hasil operasi pencarian dan pertolongan						